



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat tanggal lahir di Lampung tanggal [REDACTED], Jenis Kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan [REDACTED], beralamat di [REDACTED],  
[REDACTED], Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Bismar Adhika Pasca L. Tobing, S.H., Richard Hasudungan Simanungkalit, S.H., dan Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Bismar Adhika & Partners yang beralamat di Jl. Ryacudu Gg Pembangunan A6 No 1 Ruko I Kel. Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Mei 2023 nomor register 92/SK/2023 PN Mgl selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED], NIK [REDACTED] tempat tanggal lahir di [REDACTED], [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan [REDACTED], beralamat di [REDACTED],  
[REDACTED] Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl



Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 18 April 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia (WNI), pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dan tercatat bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal [REDACTED] yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Jero Mangku Putu Meres dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal 13 Agustus 2018;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang terletak di [REDACTED], Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED];
4. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sewajarnya sebagaimana sebuah keluarga dan telah dikarunai dua orang anak yaitu [REDACTED] lahir di Bandar Lampung tanggal [REDACTED] [REDACTED] tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 12 November 2018 dan [REDACTED] lahir di Bandar Lampung tanggal [REDACTED] tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tertanggal 09 November 2020;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat pada awal tahun 2021 tepatnya setelah masa persalinan anak kedua, Penggugat mengetahui perubahan sifat Tergugat yang cenderung temperamental dan suka memicu perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat masih dan selalu berusaha menahan diri serta mengalah demi keutuhan rumah tangganya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepanjang tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak rukun, tidak hangat, serta tidak mesra lagi sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan suasana kehidupan rumah tangga kemudian menjadi tidak tenang dan tenteram;
7. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran yang terjadi berulang kali sudah diupayakan perdamaian, baik oleh Penggugat maupun dari Pihak Keluarga namun masih saja Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2022 dimana Tergugat sudah mulai jarang pulang ke rumah untuk tinggal bersama, tidak memberikan nafkah lahir dan batin sebagaimana mestinya, hingga belakangan diketahui Tergugat memiliki perempuan lain di luar perkawinannya;
8. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat melalui Bidang Profesi dan Pengaman (BIDPROPAM) Polda Lampung yang telah diproses sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/A-147/XI/RES.7.4/2022/Yanduan;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses sidang kode etik terkait laporan tersebut dan terbukti benar dan secara sah bahwa Tergugat telah melanggar pasal yang tersebut dalam Laporan tersebut;
10. Bahwa Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan telah memperoleh izin perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 873.4/183/B.a.VII.04/2023;
11. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak tinggal bersama lagi, sudah berpisah meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed), maka Penggugat sadar bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi diberikan kepercayaan atau diharapkan untuk mengemban kewajibannya untuk melindungi dan memimpin rumah tangga yang menjadi panutan bagi anaknya, sehingga rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan tidak ada kerukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
12. Bahwa dengan timbulnya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, maka tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai. Selain itu hal yang disyaratkan oleh Lembaga Perkawinan bahwa antara suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl



lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) juga sudah tidak dapat terwujud. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan hal tersebut tidak dapat didamaikan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sudah memenuhi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

13. Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas, ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, oleh karena itu sangatlah berdasar dan beralasan menurut hukum, Pengadilan Negeri Kelas II Menggala mengabulkan gugatan Penggugat untuk memutus hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, yaitu bahwasanya dua orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], secara emosional sangat dekat dengan ibunya dan sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu dan demi perkembangan mental dan kepentingan masa depan anak, maka sudah semestinya anak tersebut dalam asuhan, pemeliharaan dan perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 April 1975 No. 102K/SIP/1973 yang menyatakan bahwa "Ibu Kandung diutamakan sebagai Wali Ibu dari anak-anaknya";

15. Bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, maka sudah selayaknya dan sesuai dengan ketentuan hukum apabila Pengadilan Negeri Kelas II Menggala mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan selanjutnya menghukum Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Menggala untuk memeriksa perkara gugatan perceraian ini, dan selanjutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : [REDACTED] tanggal 13 Agustus 2018, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Menggala atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang guna mencatatkan perceraian ini dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dua orang anak yaitu [REDACTED] lahir di Bandar Lampung tanggal [REDACTED] [REDACTED] tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 12 November 2018 dan [REDACTED] [REDACTED] lahir di Bandar Lampung tanggal [REDACTED] tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tertanggal 09 November 2020 diberikan kepada Penggugat;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 April 2023 dan tanggal 11 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pengadilan berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya Tergugat di persidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara verstek/ tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan materi gugatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED], diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/A-147/XI/RES.7.4./2022/Yanduan tanggal 1 November 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP) Nomor: B/174/V/Huk.12.10/2023 tanggal 10 Mei 2023, diberi tanda P-7
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Hasil Mediasi Ketua Adat Desa Pakraman Fajar Dewata No: 001/SKM/DS-FD/MGGL/X/2022 tanggal 2 Oktober 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: [REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. [REDACTED] NIP. [REDACTED] tanggal 31 Maret 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotokopi yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl





1. [REDACTED]
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu dan pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Putu dan Made Sarasvati;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
  - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai dokter yang bertugas di Kabupaten Lampung Tengah dan pekerjaan Tergugat adalah sebagai polisi di Polres Tulang Bawang
  - Bahwa akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai timbul permasalahan adanya ketidakcocokan mengenai prinsip hidup yaitu tergugat ingin diperlakukan sebagai suami yang pada umumnya ingin diperhatikan namun penggugat bekerja di Kabupaten Lampung Tengah sebagai dokter yang mengabdikan kepada masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak sepenuhnya memberikan perhatian kepada Tergugat;
  - Bahwa adapun keributan antara penggugat dan tergugat adalah mengenai kurangnya perhatian dari penggugat, tergugat yang tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan adanya perkataan yang merendahkan harga diri Penggugat karena Tergugat mengatakan kamu ga ada apa-apa kalau tidak saya nikahin;
  - Bahwa pada tahun 2022 Penggugat beberapa kali diancam dengan senjata api sehingga penggugat melaporkan kejadian tersebut ke polres sehingga polres menarik senjata api milik tergugat;
  - Bahwa pada tahun 2022 Tergugat menabrak Penggugat dengan menggunakan mobil yang mengakibatkan penggugat menderita lepas sendi sehingga sempat dirawat di rumah sakit dan kemudian penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Propam;
  - Bahwa Penggugat telah melaporkan tergugat ke propam polri mengenai perbuatan KDRT dan perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat sehingga adapun hasil laporan tersebut tergugat dikenai



hukuman etik selama 7 (tujuh) tahun yang terdiri dari 2 (dua) tahun masalah KDRT dan 5 (lima) tahun karena perselingkuhan;

- Bahwa sudah hampir 2 (dua) tahun keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat namun selalu terjadi keributan dan pertengkaran sehingga tidak berhasil didamaikan
- Bahwa saksi mengetahui mediasi ketua adat desa pakraman fajar dewata dengan hasil akhir kedua belah pihak sepakat untuk berpisah dan menindaklanjutinya ke persidangan pengadilan negeri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022 karena penggugat telah keluar dari rumah orang tua tergugat ke rumah yang berada di lampung tengah;
- Bahwa saat ini Anak Putu berusia sekira 4 (empat) tahun dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya di Bandar Lampung sedangkan Made Sarasvati berusia sekira 2 (dua) tahun dan diasuh oleh Tergugat dan keluarganya di Tulang Bawang;
- Bahwa pembagian pengasuhan anak-anak tersebut didasarkan kepada kesepakatan Bersama antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sebelum adanya putusan inkraht dari pengadilan yang menentukan siapa yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa penggugat ingin mengambil hak asuh anak terhadap kedua anak tersebut karena mengingat adanya keadaan atau riwayat yang kurang baik didalam keluarga Tergugat
- Bahwa Penggugat telah memiliki rumah di Kabupaten Lampung tengah yang dipersiapkan untuk tempat tinggal anak-anak tersebut nantinya yang berdekatan dengan tempat bekerja penggugat;
- Bahwa sampai saat ini putu sudah berada di bandar lampung hampir 7 (tujuh) bulan namun tergugat belum mengunjungi anak Putu dan dahulu anak putu pernah sakit DBD di opname di rumah sakit namun tergugat tidak pernah menjenguk anak Putu

2. [REDACTED]

- Bahwa Saksi adalah asisten Penggugat sejak tahun 2021 yang bertugas di tempat praktek Penggugat yang berada di Kampung Tua, kabupaten Tulang bawang;





- Bahwa tergugat jarang pulang ke rumah karena kalau pulang sering ribut dan keributan antara penggugat dan tergugat didasari oleh tergugat tidak memberi nafkah batin kepada penggugat, permasalahan keuangan apotik yang dipegang oleh Tergugat, adanya perkataan yang diucapkan tergugat bahwa penggugat tidak ada apa-apa kalau tidak dinikahin oleh tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah ditabrak oleh Tergugat yang mengakibatkan penggugat di rawat di rumah sakit
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi atas laporan yang dilakukan penggugat di Polda
- Bahwa Penggugat perhatian dan peduli terhadap anak-anak penggugat
- Bahwa saksi dan Penggugat mengetahui jika Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa anak kedua yang diasuh oleh Tergugat jarang diperhatikan atau diberikan kasih sayang kepada anaknya karena Tergugat jarang pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan Para saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Menggala menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun pihak tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun demikian pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Kadek Sumarta dan Saksi Angelia Vebriana;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan Pihak Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menurut keterangan para saksi serta bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama yang bernama Jero Mangku Putu Meres di Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 10 Juli 2018 dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 13 Agustus 2018, dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai syarat administrasi gugatan perceraian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat, hal tersebut sebagaimana pula yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P-9 berupa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 873.4/183/B.a.VII.04/2023 tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. [REDACTED] [REDACTED] NIP. [REDACTED] tanggal 31 Maret 2023 yang membuktikan bahwa Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dengan tergugat sehingga syarat sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara gugatan Penggugat dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah ***“apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian”***;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali adalah percekcoan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekcoan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan;*

Menimbang, bahwa apabila Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, bahwa sejak tahun 2021 sering terjadi percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena tergugat ingin diperlakukan sebagai suami yang pada umumnya ingin diperhatikan namun oleh karena Penggugat bekerja di Kabupaten Lampung Tengah sebagai dokter yang mengabdikan kepada masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan maka Penggugat tidak sepenuhnya memberikan perhatian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun percekcoan atau pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah mengenai kurangnya perhatian dari penggugat, tergugat yang tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, perselisihan mengenai keuangan apotik, dan adanya perkataan yang merendahkan harga diri Penggugat karena Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak ada apa-apa kalau tidak dinikahin oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 Penggugat beberapa kali diancam dengan senjata api dan Tergugat juga menabrak Penggugat dengan



menggunakan mobil yang mengakibatkan penggugat menderita lepas sendi sehingga sempat dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat melaporkan tergugat ke Propam Polri mengenai perbuatan KDRT dan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga tergugat dikenai hukuman etik karena masalah KDRT dan perselingkuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena seringnya terjadi percekocokan atau keributan maka pada tahun 2022 Penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah karena penggugat telah meninggalkan rumah orang tua tergugat sebagai rumah kediaman sebelumnya untuk pergi ke rumah penggugat yang berada di Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa sudah hampir 2 (dua) tahun keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun selalu terjadi keributan dan pertengkaran sehingga tidak berhasil didamaikan sebagaimana pula yang juga dilakukan melalui mediasi Ketua Adat Desa Pakraman Fajar Dewata dengan hasil akhir Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan kemudian menindaklanjutinya ke persidangan pengadilan negeri untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilandaskan pada faktor perilaku tergugat atau situasi hubungan suami istri antara Penggugat dan tergugat hingga perginya penggugat meninggalkan tergugat yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis kembali dapat dipandang sebagai percekocokan yang terus menerus, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokan tersebut, namun apabila percekocokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami percekocokan secara terus menerus hingga perginya penggugat meninggalkan tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bersatu kembali membina rumah tangga, sehingga tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum nomor 2 gugatan Penggugat dalam surat gugatannya beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Menggala atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang guna mencatatkan perceraian ini dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yang mana Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut serta demi kepastian hukum dan dapat dijalkannya putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum keempat yaitu menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dua orang anak yaitu [REDACTED] lahir di Bandar Lampung tanggal [REDACTED] tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tertanggal 12 November 2018 dan [REDACTED] lahir di Bandar Lampung tanggal [REDACTED] tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tertanggal 09 November 2020 diberikan kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dan keterangan para saksi diketahui bahwa Anak [REDACTED] berusia sekira 4 (empat) tahun dan Anak [REDACTED] berusia sekira 2 (dua) tahun merupakan anak

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl



kandung dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dapat disimpulkan bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa saat ini Anak [REDACTED] diasuh oleh Penggugat dan keluarganya di Bandar Lampung sedangkan Anak [REDACTED] diasuh oleh Tergugat dan keluarganya di Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pembagian pengasuhan anak-anak tersebut didasarkan kepada kesepakatan Bersama antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang menentukan siapa yang mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai "Hak Penguasaan" terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *"Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai "penunjukan atas hak penguasaan anak", tidaklah memutuskan/memisahkan hubungan lahir bathin antara anak-anak dengan kedua orang tuanya, artinya siapapun yang akan ditunjuk baik bapak atau ibunya, tidaklah bisa menghalangi bapak ataupun ibunya apabila ingin bertemu dengan anak-anaknya semata ingin mencurahkan kerinduan kasih sayang orang tua dengan anak atau sebaliknya. Bahwa pemberian "hak penguasaan anak" semata penekanannya kepada siapa yang bertanggung jawab langsung diantara kedua orang tua si anak yang akan bercerai/berpisah, karena mereka sudah tidak bersatu lagi hidup serumah sehingga tidak mungkin akan bisa bersama-sama mengasuh anak-anaknya, akan tetapi kedua orang tua tersebut tetap dibebani suatu hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat ingin mengambil hak asuh anak terhadap kedua anak tersebut karena mengingat adanya keadaan atau riwayat yang kurang baik pada Tergugat yang jarang menemui Anak [REDACTED] yang berada di Bandar Lampung terkhusus Tergugat juga tidak menjenguk Anak [REDACTED] saat Anak [REDACTED] sakit DBD di opname di rumah sakit disamping itu termasuk juga Tergugat jarang memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anak kedua [REDACTED] yang sebelumnya berada dalam asuhan Tergugat karena jarang pulang ke rumah;



Menimbang, bahwa untuk mengasuh kedua anak tersebut Penggugat juga telah memiliki rumah di Kabupaten Lampung tengah yang dipersiapkan untuk tempat tinggal anak-anak tersebut nantinya yang mana rumah tersebut berdekatan dengan tempat bekerja penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi selama berada dalam asuhan Penggugat Anak [REDACTED] diasuh dengan baik dan dibiayai oleh Penggugat serta anak [REDACTED] diberikan akses pendidikan yang baik dan tidak ditelantarkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim saat ini Anak [REDACTED] berusia sekira 4 (empat) tahun yang sudah bersekolah TK dan Anak [REDACTED] berusia sekira 2 (dua) tahun secara psikologis masih berusia sangat muda yang membutuhkan ibunya sebagaimana yang dikuatkan dalam kaidah Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung RI nomor 102K/Sip/1973 yang menyebutkan bahwa penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak maka Majelis Hakim menilai petitum keempat Penggugat ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak berada dibawah pengasuhan Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat untuk tetap dapat menemui anaknya, mencurahkan kasih sayang, memberi perhatian dan segalanya yang terbaik demi kepentingan kesejahteraan si anak, karena hubungan ayah ataupun ibu dengan anak merupakan hubungan yang bersifat kekal/tidak pernah putus;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Penggugat yaitu membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat menurut hukum berada pada pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka dengan demikian terhadap petitum pertama gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Undang-undang Nomor No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menetapkan menurut hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED], PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas II Menggala atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang guna mencatatkan perceraian ini dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dua orang anak yaitu [REDACTED] lahir di Bandar Lampung tanggal 12 September 2018 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 12 November 2018 dan [REDACTED] [REDACTED] lahir di Bandar Lampung tanggal [REDACTED] tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] tertanggal 09 November 2020 diberikan kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh kami, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl tanggal 18 April 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkono,S.H, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.,M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	Rp50.000,00;
2. Biaya Proses .....	Rp150.000,00;
3.....B :	Rp100.000,00;
iaya Panggilan .....	

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	B	
iaya Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
5.....	M	
aterai .....	:	Rp10.000,00;
6.....	R	Rp10.000,00;
edaksi .....		
Jumlah	:	Rp370.000,00;
		(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)